

BAB III

TINDAK PIDANA PEMALSUAN

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.¹

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan apa yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum bahwa delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).² Pendapat beberapa ahli mengenai tindak pidana adalah:³

- a. Menurut Pompe “*strafbaar feit*” secara teoretis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum)

¹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, hlm. 20

² Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, hlm. 92

³ Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm. 97-98

yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

- b. Van Hamel merumuskan "*strafbaar feit*" itu sebagai "suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain."
- c. Menurut Simons, "*strafbaar feit*" itu sebagai suatu "tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum."
- d. Menurut E. Utrecht "*strafbaar feit*" dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).
- e. Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang-siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana selalu dirumuskan dalam bentuk kalimat. Dalam kalimat itu mengandung unsur-unsur yang disebut kompleksitas unsur-unsur. Unsur-unsur itulah yang kemudian membentuk suatu pengertian hukum dari suatu jenis tindak pidana tertentu. Kalau perbuatan tidak memenuhi salah satu dari kompleksitas unsur tersebut, maka perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana.⁴ Tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhi pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat: perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Dengan demikian, rumusan pengertian “perbuatan pidana” menjadi jelas: suatu perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.⁵

Tindak pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:⁶

- a. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam batinnya.

Unsur-unsur tersebut antara lain kesengajaan (*dollus*) atau

⁴ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2016, *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, Jakarta, PT. RajaGrafindoPersada, hlm. 1

⁵ I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Fikahati Aneska, hlm. 55

⁶ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 183

ketidaksengajaan (*culpa*), memiliki maksud atau *vornemen* pada suatu percobaan atau *poging*, maksud atau *oogmerk*, merencanakan terlebih dahulu atau *voorhedachte raad* serta perasaan takut atau *stress*.

- b. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dan pelaku itu harus melakukan. Unsur-unsur yang termasuk di dalamnya antara lain sifat melanggar hukum, kualitas dari pelaku, dan kausalitas yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibatnya.

Kalau diteliti terhadap semua tindak pidana yang ada, baik itu dalam KUHP maupun dalam peraturan perundang-undangan diluar KUHP, terdapat 11 unsur tindak pidana. Sebelas unsur tindak pidana tersebut adalah:⁷

- a. Unsur tingkah laku.
- b. Unsur melawan hukum.
- c. Unsur kesalahan.
- d. Unsur akibat konstitutif.
- e. Unsur keadaan yang menyertai.
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- g. Unsur syarat tambahan untuk diperberatnya pidana.
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

⁷ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Op. Cit.*, hlm. 2

- i. Unsur objek hukum tindak pidana.
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.
- k. Unsur syarat tambahan untuk diperingannya pidana.

B. Tindak Pidana Pemalsuan

Kejahatan pemalsuan menurut Teguh Prasetyo adalah “Kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya itulah yang di namakan dengan tindak pidana pemalsuan dalam bentuk (kejahatan dan pelanggaran).”⁸

Objek tindak pidana selalu berhubungan erat dengan suatu kepentingan hukum (*rechtsebelang*) yang hendak dilindungi dengan dibentuknya tindak pidana yang bersangkutan. Pada pemalsuan surat, objeknya adalah surat. Dengan dibentuk Pasal 263 ayat (1), maka telah dibentuk suatu perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum terhadap kepercayaan masyarakat mengenai kebenaran isi surat-surat. Isi surat dalam bentuk tulisan dapat mengenai macam-macam hal, misalnya informasi, berita, keadaan tertentu dan sebagainya. Dari sudut objek yang selalu berhubungan dengan suatu kepentingan hukum yang hendak dilindungi, tindak pidana dapat dibeda-bedakan. Informasi atau berita, atau isi suatu tulisan sebagai objek tindak pidana dapat dibentuknya yang tertulis

⁸ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum pidana*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm. 58

dan lisan atau verbal. Untuk melindungi kepentingan hukum mengenai kepercayaan masyarakat terhadap informasi atau berita yang disampaikan atau dituliskan maka dibentuklah beberapa macam tindak pidana, salah satunya yaitu tindak pidana pemalsuan surat.⁹

Keadaan palsu atau tidak benar dari suatu isi tulisan atau berita yang diucapkan atau disebarkan dapat memberikan pengaruh terhadap aspek kehidupan. Oleh karena itu, isi tulisan atau berita dalam keadaan tertentu atau dengan syarat-syarat tertentu tidak boleh mengandung sifat palsu. Sifat palsu dari isi tulisan atau berita yang mengandung pengaruh buruk itulah yang perlu diindari, dengan cara mengancam pidana bagi perbuatan yang membuat maupun menyampaikannya. Demikian itu kiranya filosofi dan latar belakang dibentuknya tindak pidana pemalsuan.¹⁰ Surat adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan kata, frasa, dan/kalimat yang terdiri dari huruf-huruf dan/atau angka dalam bentuk apapun dan dibuat dengan cara apapun yang tulisan mana mengandung arti dan/atau makna buah pikiran manusia. Kebenaran mengenai arti dan/atau makna tersebut harus mendapat perlindungan hukum. Sebagai suatu pengungkapan dari buah pikiran tertentu yang terdapat di dalam surat harus mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Dibentuknya tindak pidana pemalsuan surat ini ditujukan sebagai perlindungan hukum atas kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran

⁹ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Op. Cit*, hlm. 5-6.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 6

mengenai isi surat-surat tersebut. Tindak pidana pemalsuan ini dibentuk untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepercayaan yang diberikan oleh umum (*pública fides*) pada surat. Kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar yaitu :

- a. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
- b. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.

C. Macam-Macam Tindak Pidana Pemalsuan yang dilakukan oleh Notaris

Menurut ketentuan hukum pidana, dikenal beberapa bentuk tindak pidana pemalsuan, antara lain sumpah palsu, pemalsuan uang, pemalsuan merek dan materai, serta pemalsuan surat antara lain:

- 1) Sumpah palsu dengan memberikan keterangan di bawah sumpah dapat diberikan dengan lisan atau tulisan. Keterangan dengan lisan berarti bahwa seseorang mengucapkan keterangan dimuka seorang pejabat dengan disertai sumpah, memohon kesaksian Tuhan bahwa ia memberikan keterangan yang benar, misalnya seorang saksi di dalam sidang pengadilan. Cara melakukan sumpah adalah menurut peraturan agama masing-masing. Sedangkan keterangan dengan

tulisan berarti bahwa seorang pejabat menulis keterangan dengan mengatakan bahwa keterangan itu diliputi oleh sumpah jabatan yang dulu diucapkan pada waktu mulai memangku jabatannya seperti seorang pegawai, polisi membuat proses-verbal dari suatu pemeriksaan dalam menyidik perkara pidana.

- 2) Pemalsuan uang. Objek dari pemalsuan uang meliputi pemalsuan uang logam, uang kertas negara dan kertas bank. Pasal 244 mengancam pemalsuan uang dengan hukuman berat, yaitu maksimum lima belas tahun penjara barangsiapa membikin secara meniru atau memalsukan uang logam atau uang kertas negara atau uang kertas bank dengan tujuan untuk mengedarkannya atau untuk menyuruh mengedarkannya sebagai uang asli dan tidak dipalsukan. Hukuman yang diancamkan tersebut menandakan beratnya sifat tindak pidana ini. Hal ini dapat dimengerti karena dengan tindak pidana ini tertipulah masyarakat seluruhnya, tidak hanya beberapa orang saja.
- 3) Pemalsuan materai. Materai memiliki arti penting dalam masyarakat, yaitu dengan adanya materai maka surat yang diberi materai yang ditentukan oleh UU menjadi suatu surat yang sah, artinya tanpa materai berbagai surat keterangan, misalnya surat kuasa, tidak dapat diterima sebagai pemberian kuasa yang sah. Demikian juga dalam pemeriksaan perkara dimuka pengadilan,

surat-surat baru dapat dipergunakan sebagai alat pembuktiaan apabila dibubuhi materai yang ditentukan oleh UU.

Pemalsuan dalam hal ini yakni melakukan tindak pidana yang melawan hukum yang sesuai KUHP. Tindak pidana pemalsuan merupakan tindak pidana yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, pada hal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar, yaitu:

- 1) Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok tindak pidana penipuan.
- 2) Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok tindak pidana terhadap negara/ketertiban masyarakat.

Tindak pidana pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan keterpercayaan, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut. Manusia telah diciptakan untuk hidup bermasyarakat, dalam suasana hidup bermasyarakat itulah ada perasaan saling ketergantungan satu sama lain. Di dalamnya terdapat tuntutan kebiasaan, aspirasi, norma, nilai kebutuhan dan sebagainya.

Kesemuanya ini dapat berjalan sebagaimana mestinya jika ada keseimbangan pemahaman kondisi sosial tiap pribadi. Tetapi keseimbangan tersebut dapat goyah bilamana dalam masyarakat tersebut ancaman yang salah satunya berupa tindak kejahatan pemalsuan.

Menurut Adami Chazawi, Pemalsuan surat adalah berupa tindak pidana yang di dalam mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.¹¹ Menurut Topo Santoso, mengemukakan bahwa: Suatu perbuatan pemalsuan niat dapat dihukum apabila perkosa terhadap jaminan atau kepercayaan dalam hal mana:¹²

- a. Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan suatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang yang tidak benar itu seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa barang orang lain terperdaya.

¹¹ Adami Chazawi, 2002, *Istilah Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 34

¹² Topo Santoso, 2001, *Pengertian Pemalsuan Surat*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 84

- b. Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis tindak pidana penipuan). Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum yang khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya dirumuskan dengan mensyaratkan kemungkinan kerugian” dihubungkan dengan sifat dari pada tulisan atau surat tersebut.

A. Bentuk-Bentuk Pemalsuan Surat

Pemalsuan surat menurut Pasal 263 ayat (1) KUHP merumuskan sebagai berikut:

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.”

Pidana maksimal yang dapat dijatuhkan pada pemalsu tanda tangan suatu surat adalah enam tahun penjara. Namun, untuk dapat dikenai sanksi pidana Pasal 263 ayat (1) KUHP ini surat yang dipalsu itu harus suatu surat yang:¹³

¹³ *Ibid*

- 1) Dapat menerbitkan hak, misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil dan lainnya.
- 2) Dapat menerbitkan suatu perjanjian, misalnya: surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa dan sebagainya.
- 3) Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang, misalnya kwitansi atau surat semacam itu; atau
- 4) Suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa, misalnya: surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, dan masih banyak lagi.

Pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP, dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara. Pada akhirnya hakim di pengadilanlah yang berwenang memutuskan pidana yang akan dijatuhkan terhadap seorang yang terbukti memalsu surat.

Adapun yang termasuk akta otentik yang termasuk sebagai surat yang tidak bisa dipalsukan dan telah diatur oleh aturan-aturan yang berlaku yakni:

1. Tanda tangan

Menurut E. Sibarani tanda tangan adalah suatu tulisan nama atau tanda yang dibubuhkan seseorang pada akhir sebuah dokumen sebagai suatu pengesahan dari isinya. Keistimewaan dari suatu tanda tangan itu mempunyai kepribadian yang khas, artinya hanya penulis saja yang tahu

yang lain tidak jauh pula diartikan, bahwa tanda tangan itu menunjukkan sifat pribadi dari penulis.¹⁴

Tanda tangan mempunyai kepribadian yang khas, maksudnya bahwa selain yang mempunyai tanda tangan itu sendiri tidak ada orang lain yang dapat meniru tanda tangannya dengan persis dan sama. Karena tanda tangan itu berhubungan dengan kepribadian atau kejiwaan seseorang maka bentuk tanda tangannya sampai sedemikian rupa. Dengan kata lain terbentuknya tanda tangan seseorang tidak luput dari pencurahan jiwa seseorang dan eksistensinya. Maka ada yang berpendapat bahwa tanda tangan seseorang tidak luput dari si penanda tangan. Untuk menentukan asli atau palsu suatu tanda tangan maka diperlukan suatu pembuktian. Pembuktian ini merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam pengadilan.¹⁵

Menurut R. Subekti membuktikan adalah “meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan”.¹⁶ Sedangkan menurut M. Yahya Harahap, bahwa pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang

¹⁴ E Sibarani, 2000, *Sistematika dalam Pemeriksaan Tulisan Tangan*, Jakarta, Kepolisian RI, Komando Reserse Laboratorium Forensik, hlm. 19

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ R. Subekti, 1995, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 56

yang boleh dipergunakan Hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.¹⁷

Kejahatan pemalsuan tanda tangan ini termasuk tindak pidana pemalsuan yang dimuat dalam Buku II KUHP menurut KUHP kejahatan pemalsuan itu dikelompokkan menjadi 4 golongan yakni:¹⁸

- a) Kejahatan sumpah palsu (Bab IX)
- b) Kejahatan pemalsuan uang (Bab X)
- c) Kejahatan pemalsuan materai dan merek (Bab XII)
- d) Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII).

Dalam tindak pidana dikenal adanya beberapa orens pembuktian yaitu:¹⁹

- a) *Conviction In time.*
- b) *Conviction Raisonce.*
- c) Pembuktian menurut Undang-Undang secara positif.
- d) Sistim pembuktian secara forensic.

Pemalsuan tanda tangan merupakan suatu bentuk kejahatan yang bertentangan dengan kepentingan orang. Sehingga sebab dan akibat dari kejahatan tersebut dapat merugikan individu, masyarakat, dan Negara yang dapat diberi sanksi pidana. Dalam pelaksanaannya kejahatan tersebut sangat sulit untuk mengungkapkannya atau membuktikannya karena kejahatan pemalsuan tanda tangan identik dengan kepribadian seseorang.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

Menurut Van Bemmelen-Van Hatun yang dikutip oleh PAF.

Lamintang merumuskan bahwa:

“Pemeriksaan dalam tulisan itu terjadi jika sesuatu yang tidak nyata itu dianggap suatu yang nyata, walaupun rumusan tentang palsu sebenarnya terlalu luas sehingga dapat dimasukkan juga dalam pengertian yakni setiap perbuatan yang sifatnya menipu, akan tetapi tidak dapat disangkal kebenarannya bahwa rumusan tentang palsu tersebut telah mempunyai pengaruh yang cukup besar pada tulisan-tulisan dari para penulis hingga abad XVIII. Dari beberapa kenyataan sejarah tersebut di atas, kiranya dapat dimengerti bahwa para pembentuk Wetboek Van Strafrecht pun telah mendapatkan kesulitan-kesulitan pada waktu membentuk ketentuan-ketentuan pidana yang melarang pemeriksaan pemeriksaan tulisan ataupun yang di dalamnya Wetboek Van Strafrecht juga disebut sebagai *Valshied in Geschriften* atau pemalsuan tulisan.”

Dalam mengungkapkan kasus pidana pemalsuan tanda tangan tidak terlepas dari peranan laboratorium forensik, karena jika dilihat sepintas tanda tangan itu sangat identik dengan yang asli. Untuk itu bagi aparat penegak oren juga harus tahu dan mengerti apa peranan Laboratorium forensik dalam pengungkapan kasus pemalsuan. Menurut Adami Chazawi, bahwa membuat surat palsu ini dapat berupa:²⁰

- a) Membuat suatu surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual.
- b) Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil. Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat

²⁰ Adami Chazawi, 2002, *Istilah Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 28

Di samping isinya dan asalnya surat yang tidak benar dari membuat surat palsu, dapat juga tanda tangannya yang tidak benar. Hal ini dapat terjadi dalam hal misalnya:²¹

- a) Membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orangnya, seperti orang yang telah meninggal dunia atau secara fiktif (dikarang-karang).
- b) Membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan persetujuannya atau tidak.

2. Ijazah

Istilah Ijazah yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah surat tanda tamat belajar, tamat belajar dari jenjang pendidikan formal. Pengertian lain ijazah yaitu hasil dari proses sertifikasi seorang siswa atau mahasiswa yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah dinyatakan "Lulus" dan menyelesaikan semua persyaratan administratif dan akademik dari suatu sekolah maupun program studi tertentu pada sebuah universitas. Khusus mahasiswa, yang bersangkutan berhak menyandang gelar sesuai yang ditetapkan oleh Universitas. Dengan kata lain seorang mahasiswa akan menerima ijazah setelah ada Penetapan Kelulusan oleh Dekan dan Pengukuhan Kelulusan oleh Rektor, mahasiswa berhak menerima transkrip dan ijazah atau sertifikat.

Syarat mutlak kepemilikan ijazah tersebut adalah satu-satunya ukuran resmi yang mengisyaratkan seseorang dinyatakan sudah

²¹ *Ibid*

menamatkan pendidikan, kemudian ijazah akan menjadi salah satu syarat yang ditetapkan oleh dunia kerja, instansi pemerintah maupun swasta untuk mengisi lowongan kerja yang dibutuhkan. Beberapa kasus yang muncul dan dimuat media adalah adanya sindikat pemalsuan ijazah yang dilakukan secara sistematis. Sama halnya dengan pemalsuan uang, sertifikat atau akta otentik lainnya, pemalsuan ijazah dilakukan dengan mencetak lembar ijazah tiruan sesuai dengan desain tahun keluar ijazah, kemudian mencatut nama sekolah dan pejabat penandatanganan pada ijazah tersebut. Hal ini mudah dilakukan mengingat penggunaan ijazah bersifat personal, tidak diperjualbelikan dan bukan *Acta Public*, sehingga tingkat keamanan pembuat dan pengguna menjadi begitu kuat, khususnya dalam melamar pekerjaan karena yang diisyaratkan adalah foto copy yang telah dilegalisir yang juga turut dipalsukan.

3. Paspor

Paspor merupakan suatu dokumen perjalanan yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah atau suatu instansi pemerintah yang berwenang, untuk warga negaranya atau orang asing lainnya yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berdomisili di dalam wilayah negara yang mengeluarkan paspor tersebut. Di dalam suatu paspor biasanya memuat tentang pemegang paspor, antara lain ialah nama, tempat dan tanggal lahir, kebangsaan, agama, tanda-tanda badan, tanda tangan serta foto yang bersangkutan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa fungsi paspor adalah sama dengan kartu penduduk, hanya bedanya kalau kartu

tanda penduduk berlaku untuk : a. Mempunyai kartu tanda penduduk yang masih berlaku dari instansi yang berwenang mengeluarkannya, dan berdomisili di daerah, kantor imigrasi daerah tempat paspor akan dikeluarkan. b. Mempunyai surat keterangan kelakuan baik atau keterangan tidak terlibat G. 30 S/PKI jika diperlukan. c. Surat bukti telah lunas membayar pajak keberangkatan ke luar negeri (*fiscal certificate*) yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak setempat, tempat ia berdomisili. d. Mengisi dan menandatangani formulir yang disediakan oleh kantor imigrasi, bersedia datang ke kantor imigrasi untuk menjawab pertanyaan dan diambil sidik jarinya serta membubuhi tanda tangan waktu mengambil paspor.

- a) Surat Keterangan kewarganegaraan.
- b) Akta Kelahiran.
- c) Surat keterangan ganti nama.

Daerah yang terbatas, secara lokal atau nasional saja, maka paspornya dapat secara internasional. Dengan kata lain paspor seolah-olah merupakan kartu penduduk yang berlaku secara internasional. Dengan paspor dapat diketahui identitas seseorang, seperti nama, jabatan, kebangsaan atau kewarganegaraan seseorang.

4. Kartu Keluarga

Kartu Keluarga merupakan Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga, dimana Kartu Keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu ini berisi data lengkap tentang identitas Kepala Keluarga dan anggota keluarganya. Kartu keluarga

dicetak rangkap 3 yang masing-masing dipegang oleh Kepala Keluarga, Ketua RT dan Kantor Kelurahan. Kartu Keluarga (KK) tidak boleh dicoret, dirubah, diganti, maupun ditambah isi data yang tercantum dalamnya. Setiap terjadi perubahan karena Mutasi Data dan Mutasi Biodata, wajib dilaporkan kepada Lurah dan akan diterbitkan Kartu Keluarga (KK) yang baru.

5. Akta Kelahiran

Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya. Sebagai hasil pelaporan kelahiran, diterbitkan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran. Akta kelahiran digolongkan menurut jarak waktu pelaporan dengan kelahiran. Ada 3 jenis akta kelahiran, yaitu:

- a) Akta Kelahiran Umum merupakan Akta kelahiran yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam batas waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja bagi WNI dan 10 (sepuluh) hari kerja bagi WNA sejak tanggal kelahiran bayi.
- b) Akta Kelahiran Istimewa merupakan Akta Kelahiran yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang telah melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja bagi WNI dan 10 (sepuluh) hari kerja bagi WNA sejak tanggal kelahiran bayi.
- c) Akta Kelahiran Dispensasi merupakan Akta Kelahiran yang dibuat berdasarkan Program Pemerintah untuk memberikan kemudahan

bagi mereka yang lahir sampai dengan tanggal 31 Desember 1985 dan terlambat pendaftaran/pencatatan kelahirannya.

Ketentuan tentang pemalsuan surat menurut Pasal 264 dinyatakan bahwa Pemalsuan surat dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, jika dilakukan terhadap:

- 1) Akta-akta otentik;
- 2) Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umumnya;
- 3) Surat sero atau surat hutang atau sertifikat sero hutang dari suatu perkumpulan, yayasan perseroan atau maskapai;
- 4) Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari surat yang diterangkan dalam 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
- 5) Surat kredit atau surat dagang yang diperuntuhkan untuk diedarkan.

Dipidana dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak asli atau tidak dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Hal yang dapat menyebabkan diperberat pemalsuan surat Pasal 264 di atas terletak pada faktor macamnya surat.

Surat-surat tertentu yang menjadi objek kejahatan adalah surat-surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya. Surat-surat itu mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi daripada surat-surat biasa atau surat lainnya. Kepercayaan yang lebih besar terhadap kebenaran akan isi dari macam-macam surat itulah yang menyebabkan diperberat ancaman pidananya.

Pembagian macam-macam surat/tulisan tersebut terdiri atas surat biasa dan surat atau akta otentik. Surat Biasa atau biasa juga disebut “surat” “adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian. Tulisan-tulisan yang tidak merupakan akta, adalah surat-surat koresponden, register-register (daftar-daftar), dan surat-surat urusan rumah tangga.

B. Jenis-Jenis Sanksi Pidana KUHP

Sanksi adalah sebuah konsekuensi yang harus ditanggung oleh pelaku dari perbuatan yang telah dilakukan. Sanksi mempunyai pengertian yang luas. Menurut “*Black’s Law Dictionary Seventh Edition*”, sanksi (*sanction*) adalah sebuah hukuman atau tindakan koersif sebagai hasil dari kerusakan atau kesalahan yang tunduk pada hukum, aturan, atau perintah (*A penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order*)²². Dalam kamus hukum, sanksi didefinisikan sebagai

²² Shanti Rachmadsyah, “Sanksi Hukum (Pidana, Perdata, dan Administratif)”, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4be012381c490/sanksi-hukum-pidana-perdata-dan-administratif>, diakses pada tanggal 24 Maret 2019. Pukul 20:00WIB

hukuman.²³ Satochid Kartanegara mendefinisikan sanksi sebagai akibat hukum daripada pelanggaran suatu kaidah yang berupa tindakan. Satochid Kartanegara menambahkan bahwa sanksi merupakan suatu jaminan bahwa norma akan ditaati.²⁴ Sanksi dapat mempunyai pengertian yang sama dengan hukuman tetapi berbeda dengan pidana. Lebih lanjut, pemidanaan dalam hukum pidana modern yang berorientasi pada pelaku dan perbuatan sehingga jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana, tetapi juga sanksi tindakan atau dikenal dengan *double track system*.²⁵

Double track system merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana dari satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Keduanya bersumber dari ide yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar: “mengapa diadakan pemidanaan”. Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar: “untuk apa diadakan pemidanaan itu”. Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.²⁶ Fokus sanksi pidana ditunjukkan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah.

²³ Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 419.

²⁴ Satochid Kartanegara, 2008, *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah*, Jakarta, Balai Lektor Mahasiswa, hlm. 47-48.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 50.

²⁶ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 88.

Terkait sanksi pidana, Sudarto mengatakan bahwa sanksi pidana adalah penderitaan yang dengan sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun menurut Roeslan Saleh yang dimaksud dengan sanksi pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.²⁷ R. Soesilo memberikan definisi pidana sebagai suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar undnag-undang hukum pidana.²⁸ Menurut Simons, pidana itu adalah suatu penderitaan yang oleh undnag-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang yang bersalah.²⁹ Algra-Janssen telah merumuskan pidana sebagai alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atau nyawa, kebebasan, dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.³⁰

Berbeda dengan sanksi pidana yang dijatuhkan atas dasar untuk memberikan nestapa, sanksi tindakan dikenakan berdasarkan pada kondisi pelaku, yaitu bagi orang yang kurang mampu bertanggung jawab dan

²⁷ R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 140.

²⁸ Bambang Waluyo, 2018, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 9.

²⁹ R. Wiyono, *Loc. Cit.*, hlm. 140.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 151.

bertujuan pada rehabilitasi pelaku dan tercapainya kesejahteraan masyarakat.³¹ R. Wiyono mengatakan bahwa tindakan adalah apa yang dibebankan kepada orang yang melakukan tindak pidana yang bukan merupakan peneritaan atau apa yang bukan merupakan reaksi atas delik yang bukan terwujud suatu nestapa yang ditimpahkan negara pada pembuat delik itu.³² Menurut Alf Ross, sanksi tindakan masih mengandung unsur penderitaan, namun tidak dimaksudkan untuk mencela perbuatannya. Lebih lanjut bahwa sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.³³

H.L. Packer berpendapat bahwa tujuan utama dari “tindakan” adalah untuk memberikan keuntungan atau untuk memperbaiki orang yang bersangkutan. Fokusnya bukan pada perbuatannya yang telah lalu atau yang akan datang, tetapi pada tujuan untuk memberikan pertolongan kepadanya.³⁴ Jadi, dasar pembenaran dari “tindakan” ialah pada pandangan bahwa orang yang bersangkutan akan atau mungkin menjadi lebih baik. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraannya.³⁵ Bambang Waluyo mengatakan bahwa pengenaan sanksi tindakan dapat disebabkan oleh dua kondisi yaitu pelaku tindak pidana yang tidak dapat dan kurang dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat dijatuhi pidana. Terhadap yang kurang dapat dipertanggungjawabkan, pidananya dapat dikurangi ata

³¹ M. Sholehuddin, 2003, *Sistem sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 190.

³² R. Wiyono, *Op. Cit.*, hlm. 144.

³³ M. Sholehuddin, 2003, *Op. Cit.*, hlm. 32.

³⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.5.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 6.

dikenakan tindakan. Lebih lanjut, Bambang Waluyo mengatakan adapun penyebab tidak dapat atau kurang dapat dipertanggungjawabkan tersebut adalah sama yaitu menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau retrardisi mental.³⁶

Mengenai perbedaan secara tradisional antara pidana dan tindakan, Sudarto mengemukakan bahwa pidana adalah pembalasan (pengimbalan) terhadap kesalahan si pembuat, sedangkan tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan atau perawatan si pembuat.³⁷ Selain itu, E. Utrecht mengemukakan bahwa hukuman bertujuan memberi penderitaan yang istimewa kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya, sedangkan tujuan tindakan lebih bersifat melindungi dan mendidik, lebih bersifat sosial. Lebih lanjut, E. Utrecht mengemukakan bahwa dalam praktik terjadi banyak perkara yang memperlihatkan bahwa perbatasan antara hukuman dan tindakan itu hanyalah teoritis saja dan praktis sukar untuk ditemukan.³⁸

Jenis-jenis pidana dalam Pasal 10 KUHP ada 2 (dua) yaitu:

- a) Pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda, pidana tutupan.
- b) Pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim

³⁶ Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, hlm 23-24.

³⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm 15.

³⁸ R. Wiyono, *Op. Cit.*, hlm. 145.

Sebagai telaahan dari hukum penitensier³⁹ (*strafrechtelijk sanctierecht*), pidana atau hukuman, merupakan hal yang terpenting dalam hukum pidana, sehingga hakekat hukum pidana adalah hukum sanksi. Hukum pidana mengecam pelanggaran dengan sanksi istimewa, itulah tugas hukum pidana. Berupa pidana mati, pidana badan, perampasan kemerdekaan dan pernyataan tidak hormat. Sanksi pidana bersumber dari ide dasar, mengapa diadakan pemidanaan. Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar untuk apa diadakan pemidanaan itu. Sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan pengenaan penderitaan, sehingga terarah pada upaya memberi pertolongan agar pelaku berubah. Sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan, sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat, pembinaan dan perawatan bagi terpidana.⁴⁰

Pidana adalah salah satu dari sekian sanksi yang bertujuan untuk menegakkan berlakunya norma. Pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dalam pemberian sanksi tersebut. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita, hukum pidana dibedakan dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan adalah

³⁹ PAF Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Armico, hlm. 13, lihat juga Rusli Muhammad, 2007, *Hukum acara Pidana Kontemporer*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 9

⁴⁰ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 87-90

pencabutan beberapa hak tertentu, disitanya barang-barang tertentu dan diumumkan putusan hakim. Urut-urutan pidana ditentukan menurut beratnya pidana, dan yang terberatlah yang disebut lebih di depan.⁴¹

Hukum pidana, penentuan perbuatan-perbuatan apa yang perlu diancam dengan hukum pidana dan jenis-jenis pidana serta cara penerapannya, maka pidana atau sanksi sangat penting. Sekarang muncullah apa yang disebut sebagai hukum pidana fungsional, yakni hukum pidana bukan saja berfungsi untuk memberikan nestapa pada pelaku kejahatan, tetapi juga mengatur masyarakat agar hidup lebih damai dan tenteram. Penerapan hukum pidana tidak selalu berakhir dengan penjatuhan pidana, tetapi dikenal juga asas oportunitas yang disebut pardon, di samping dikenal juga jenis sanksi yang disebut tindakan, yang dalam hukum pidana ekonomi sangat luas, ada tindakan tata tertib sementara yang dikenakan oleh jaksa dan ada tindakan tata tertib yang dikenakan oleh hakim, juga ada sistem penundaan pidana dan pidana bersyarat.⁴²

Pertumbuhan dan perkembangannya stelsel pidana Indonesia, mengalami perubahan seiring dengan perubahan sosial budaya, teknologi dan ilmu pengetahuan, sehingga perkembangan stelsel pidana sangat dipengaruhi oleh hal tersebut, yang berakibat pada perubahan terhadap pembaharuan hukum pidana. Tentang hukum pidana, adalah pengertian yang bermuka jamak, dalam objektif yang sering disebut sebagai *Ius*

⁴¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, PT Alumni, hlm. 44-45

⁴² Syaiful Bakhri, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Yogyakarta, Total Media, hlm. 3

Poenale, yakni secara singkat dapat dirumuskan sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan terhadap pelanggarnya diancam dengan sanksi pidana bagi mereka yang mewujudkannya.

Ius Poenale ini lazim juga disebut sebagai hukum pidana materiel (*material criminal law*). Sebagai lanjutan dari itu, maka dikenal pula hukum pidana formieel (*law of criminal prosudure*) hukum acara pidana, yakni dapat dirumuskan sebagai hukum yang menetapkan cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan pidana. Juga biasa disebut sebagai hukum pidana *in concreto*, karena mengandung peraturan bagaimana hukum pidana materiel atau hukum pidana *in abstracto* dituangkan dalam kenyataan.⁴³

Masalah pemberian pidana mempunyai dua arti, yakni *pertama*, dalam arti umum ialah yang menyangkut pembentuk undang-undang yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (pemberian pidana *in abstracto*). *Kedua*, dalam arti konkrit, ialah yang menyangkut berbagai badan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu. KUHP telah menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu. Dalam hukum pidana modern reaksi ini tidak hanya berupa pidana akan tetapi juga apa yang disebut tindakan, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikannya.

⁴³ Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 1-2